

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan sistem investasi online di www.profitclicking.com dalam prespektif hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwasanya :

1. Dalam kerjasama antara member dan *Profit Clicking*, yang menjadi akad/dasar kerjasama adalah *Member Agreement* sebagai akad kerjasama. Akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan (*kitabah*), karena dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah*.
2. Keuntungan yang diperoleh member dihitung dengan prosentase berdasarkan *ad package* yang dimiliki oleh member dan prosentase program yang diikuti member bukan dari prosentase keuntungan yang didapatkan perusahaan, keuntungan yang diperolehpun terkesan *flat* karena sudah ditentukan diawal, tetapi tidak begitu halnya bila melihat sejarah perkembangan *Profit Clicking* dari mulai ia sebelum bermigrasi, naik turun keuntungan perusahaan tersebut diikuti dengan perubahan sistem yang diluncurkan dari *Just Been Paid* – *Profit Clicking* – *Ad Click Xpress*.

Kerugian yang dialami member ada dalam beberapa hal yaitu, diterapkannya *Restart System Feature* yang memangkas sebagian besar dana member, *migration* yang terus menerus dalam waktu singkat sehingga member

mengalami banyak kerugian karena tidak melakukan aktivitas apapun dalam website, program terakhir tidak optimal dan tidak kembali modal (Back Earning Payment)

3. Kerjasama *Profit Clicking* dalam prespektif Hukum Islam ini dikategorikan haram karena banyaknya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam sistem serta dalam pembagian keuntungan kerugian member, dan member pun tidak memiliki payung hukum dalam bisnis ini meskipun bisnis ini adalah bisnis legal, member tidak memiliki hak dan tidak dapat mengajukan pengaduan kerugian kepada lembaga apapun karena kerugian pembayaran menjadi hak member sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dari pihak Profit Clicking lebih transparan dalam sistem kerja mereka dan memberikan kejelasan dan lembaga khusus untuk pengaduan kerugian member agar tidak ada yang merasa dirugikan.
2. Diharapkan pula kepada member dan orang-orang yang baru mengenal, bahkan bergabung dengan bisnis investasi online semacam ini agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih dan menyertakan uangnya dalam bisnis investasi online yang sistem dan produk barang/ jasanya harus sesuai dengan Hukum Islam.